



SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-1>

Volume 4 Issue 2: October 2022 – March 2023

Published Online: October 1, 2022

Article

Activities of Uncertified Crypto Asset Physical Traders: A Study of Legal Protection for Investor

Aktivitas Pedagang Fisik Aset Kripto Tidak Bersertifikat: Studi Perlindungan Hukum Bagi Investor

Shellma Riyadhotunnisa

Universitas Padjadjaran // shellmaaa8@gmail.com

Muhammad Amirulloh

Universitas Padjadjaran // muhamad.amirulloh@unpad.ac.id

Deviana Yuanitasari

Universitas Padjadjaran // deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

How to cite:

Riyadhotunnisa, S., Amirulloh, M., & Yuanitasari, D. (2022). Activities of Uncertified Crypto Asset Physical Traders: A Study of Legal Protection for Investor. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 160-172.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.211>



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

ABSTRACT

This study examines and analyzes the legal protection for Investors from the activities of uncertified crypto asset physical Traders. This study uses a normative juridical research method with a statute approach. The data was collected using literature study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected legal material is then analyzed using qualitative data analysis methods. The results show that the Government has provided legal protection for investors from the activities of uncertified crypto asset physical traders based on Law No. 10 of 2011, CoFTRA Regulation No. 8 of 2021, and CoFTRA Regulation No. 11 of 2022. The crypto asset investment mechanism regulated in these laws and regulations is a form of preventive legal protection. In contrast, there is not a single CoFTRA Regulation that contains provisions on repressive legal protection for Investors suffering losses from uncertified Traders. However, Investors suffering losses from uncertified Traders can still take several legal actions: deliberation, civil lawsuit, and restorative justice on the criminal decision. Therefore, it is recommended for Investors to conduct crypto asset transactions with Traders by obtaining a registration certificate from CoFTRA. In addition, it is recommended to CoFTRA for more regulation on dispute resolution for Investors suffering losses from uncertified Traders. In this case, to create legal certainty and better legal protection in future crypto asset physical market trading.

Keyword: Crypto Asset; Investor; Legal Protection; Uncertified Trader.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi Investor dari aktivitas Pedagang fisik aset kripto yang tidak bersertifikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi investor dari kegiatan pedagang fisik aset kripto yang tidak bersertifikat berdasarkan UU No. 10 Tahun 2011, Perbappehti No. 8 Tahun 2021, dan Perbappehti No. 11 Tahun 2022. Mekanisme investasi aset kripto yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Sebaliknya, tidak ada satu pun Perbappehti yang memuat ketentuan perlindungan hukum represif bagi Investor yang mengalami kerugian dari Pedagang yang tidak bersertifikat. Namun, Investor yang mengalami kerugian dari Pedagang yang tidak bersertifikat tetap dapat melakukan beberapa tindakan hukum: musyawarah, gugatan perdata, dan keadilan restoratif dalam putusan pidana. Oleh karena itu, disarankan kepada Investor untuk melakukan transaksi aset kripto dengan Pedagang yang telah memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappehti. Selain itu, direkomendasikan kepada Bappehti untuk mengatur lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa bagi Investor yang mengalami kerugian dari Pedagang yang tidak bersertifikat. Dalam hal ini, untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih baik dalam perdagangan pasar fisik aset kripto di masa depan.

Kata Kunci: Aset Kripto; Investor; Pedagang Tidak Bersertifikat; Perlindungan Hukum

INTRODUCTION

Technology advancements have brought changes in human activities, such as internet access (Zainuddin & Salle, 2022). The internet is increasingly widespread and has become something people need to facilitate their activities in various fields: health, government, and trade (Amirulloh, 2016). Furthermore, investment is one of the activities in the trade sector, which is a trend in line with technological developments (Feliks, 2022). From traditional to all digital, everyone can do investment activities just by being at home. In this case, with two technological tools: gadgets and an internet network.

A real example of investment development in Indonesia is the existence of crypto asset investment. Crypto asset investment has become phenomenal in the public because it has several advantages, one of which is the potential for huge profits. For example, the price

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dalam aktivitas manusia, salah satunya adalah akses internet. Internet semakin meluas dan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar aktivitasnya di berbagai bidang: kesehatan, pemerintahan, dan perdagangan. Selanjutnya, investasi merupakan salah satu kegiatan di bidang perdagangan yang sedang trend sejalan dengan perkembangan teknologi. Dari tradisional hingga serba digital, semua orang bisa melakukan aktivitas investasi hanya dengan berada di rumah. Dalam hal ini, dengan modal dua alat: gadget dan jaringan internet.

Contoh nyata perkembangan investasi di Indonesia adalah adanya investasi aset kripto. Investasi aset kripto menjadi fenomenal di masyarakat karena memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah potensi keuntungan yang sangat besar. Misalnya, harga

of one bitcoin currently reaches IDR 305,928,692.10 ([Google Finance, 2022](#)). Ease of transacting is also an advantage that makes crypto assets much in demand by the public. However, please note that every investment carries a risk of loss. Crypto asset investments included in commodity futures trading are known as investments with "high risk high return" ([Maulid et al., 2017](#)). Furthermore, Muhammad Lutfi in [Bureau of Public Relations \(2021\)](#), explained that:

"Indonesian public interest in crypto assets is increasing day by day. It is proven that throughout 2020, 4 million people were carrying out crypto asset transactions to 6.5 million people at the end of May 2021. At the same time, the nominal transaction was recorded to have increased from IDR 65 Trillion to IDR 370 Trillion."

The increase does not stop until the period described above. Indonesian public interest continued to increase, more than doubled until June 2022. In this case, 15.1 million people carried out crypto asset transactions with a nominal of IDR 854.9 Trillion ([Putri, 2022](#)).

On the other hand, every Indonesian citizen has rights based on Article 28D section (1) of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution), which regulates that:

"Every person has the right of recognition, securities, protection, and fair legal certainty, and equal treatment before the law."

Legal protection is divided into two: preventive and repressive ([Firdausy & Mahanani, 2021](#)). Preventive is a legal protection that aims to prevent violations. The Government provides prevention in the form of laws and regulations. Laws and regulations contain limitations or provisions for each person or legal entity carrying out an activity ([Syaputra et al., 2021](#)). In contrast, repressive is a legal protection that aims to punish perpetrators of violations or dispute resolution ([Ranto, 2019](#)). The Government provides repressive in the form of imprisonment, sanctions, fines, restitution, and other repressive forms ([Tus, 2021](#)).

Therefore, the Government's decision to categorize crypto assets as commodities is correct ([Krisnawangsa et al., 2021](#)). In this case, the Government provides legal certainty and protection for high public enthusiasm ([Puspasari, 2020](#)), by making the Regulation of Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 99 of 2018 on General Policy for Implementing Crypto Asset Futures Trading (hereinafter referred to as Minister of Trade Regulation No. 99 of 2018).

Because crypto assets are categorized as commodities, Minister of Trade Regulation No. 99 of 2018 has a legal basis from Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2011 on Amendment to Law Number 32 of 1997 on Commodity Futures Trading (hereinafter referred to as Law No. 10 of 2011). Furthermore, Law

satu bitcoin saat ini mencapai Rp 305.928.692,10. Kemudahan bertransaksi juga menjadi keunggulan yang membuat aset kripto banyak diminati oleh masyarakat. Namun, perlu diketahui bahwa setiap investasi membawa risiko kerugian. Investasi aset kripto yang termasuk dalam perdagangan berjangka komoditas dikenal sebagai investasi dengan "high risk high return". Lebih lanjut, Muhammad Lutfi dalam Biro Hubungan Masyarakat (2021) menjelaskan bahwa:

"Minat masyarakat Indonesia terhadap aset kripto semakin hari semakin meningkat. Terbukti sepanjang tahun 2020, 4 juta orang melakukan transaksi aset kripto menjadi 6,5 juta orang pada akhir Mei 2021. Pada saat yang sama, nominal transaksi tercatat meningkat dari Rp 65 Triliun menjadi Rp 370 Triliun."

Peningkatan tidak berhenti sampai periode yang dijelaskan di atas. Minat masyarakat Indonesia terus meningkat, lebih dari dua kali lipat hingga Juni 2022. Dalam hal ini, 15,1 juta orang melakukan transaksi aset kripto dengan nominal Rp 854,9 Triliun.

Di sisi lain, setiap warga negara Indonesia memiliki hak berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang mengatur bahwa:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua: preventif dan represif. Preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Pemerintah memberikan pencegahan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memuat batasan atau ketentuan bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu kegiatan. Sebaliknya, represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menghukum pelaku pelanggaran atau penyelesaian sengketa. Pemerintah memberikan represif dalam bentuk pidana penjara, sanksi, denda, restitusi, dan bentuk represif lainnya.

Oleh karena itu, keputusan Pemerintah untuk mengkategorikan aset kripto sebagai komoditas adalah tepat. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap tingginya minat masyarakat dengan membuat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (selanjutnya disebut Permendag No. 99 Tahun 2018).

Karena aset kripto dikategorikan sebagai komoditas, maka Permendag No. 99 Tahun 2018 memiliki dasar hukum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2011).

No. 10 of 2011 and Minister of Trade Regulation No. 99 of 2018 became the legal basis for several derivative regulations on crypto assets: Regulation of Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 8 of 2021 on Guidelines for Organizing Crypto Asset Physical Market Trading in Futures Exchanges (hereinafter referred to as CoFTRA Regulation No. 8 of 2021) and Regulation of Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 11 of 2022 on Determination of a List of Crypto Assets Traded in the Crypto Asset Physical Market (hereinafter referred to as CoFTRA Regulation No. 11 of 2022). Therefore, the sale and purchase of a crypto asset in Indonesia must comply with the mechanism regulated in these laws and regulations.

Several provisions in these laws and regulations also include subjects and objects on sale and purchase transactions of crypto assets. Furthermore, the subjects who make direct transactions on the sale and purchase of a crypto asset consist of Physical Traders and Customers. In this case, Article 1 point 8 of CoFTRA Regulation No. 8 of 2021 explains that:

"Crypto Asset Physical Traders are parties that have obtained approval from the Head of CoFTRA to carry out transaction activities related to Crypto Assets either on their behalf and or facilitate Crypto Asset Customer."

Article 1 point 9 of CoFTRA Regulation No. 8 of 2021, explains that:

"Crypto Asset Customer is a party who uses the services of Crypto Asset Physical Traders to buy or sell Crypto Assets traded in the Crypto Asset Physical Market."

CoFTRA Regulation No. 8 of 2021 also regulates the Registration mechanism as a Prospective Crypto Asset Physical Trader. In contrast, many certain parties still provide crypto asset transaction services but are unregistered as Crypto Asset Physical Traders (hereinafter referred to as Trader). On the other hand, many Crypto Asset Customer (hereinafter referred to as Investor) do not know the mechanism for transacting crypto assets as regulated in laws and regulations applicable in Indonesia. In the end, and until now, many Investors are victims of the existence of unregistered or uncertified Traders.

E-Dinar Coin Cash (EDCCash) is one example of the existence of an uncertified Trader ([OCBC NISP, 2021](#)). In this case, EDCCash is unregistered and unlisted in the [CoFTRA \(2022\)](#) website. In addition, the Minister of Communications and Informatics blocked the EDCCash website on November 10, 2020 ([Amelia, 2021](#)). In this case, to protect the public and prevent additional victims from the EDCCash website.

Several previous studies have also discussed legal protection related to Crypto Asset transactions. [Puspasari \(2020\)](#) discusses the validity of transactions

Selanjutnya, UU No. 10 Tahun 2011 dan Permendag No. 99 Tahun 2018 menjadi dasar hukum untuk beberapa peraturan turunan atas aset kripto: Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Perbappehti No. 8 Tahun 2021) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto (selanjutnya disebut Perbappehti No. 11 Tahun 2022). Oleh karena itu, jual beli aset kripto di Indonesia harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan ini.

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ini juga mencakup subjek dan objek transaksi jual beli aset kripto. Selanjutnya, subjek yang melakukan transaksi langsung jual beli aset kripto terdiri dari Pedagang Fisik dan Pelanggan. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 8 Perbappehti No. 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

"Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappehti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto."

Pasal 1 angka 9 Perbappehti No. 8 Tahun 2021, menjelaskan bahwa:

"Pelanggan Aset Kripto adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Fisik Aset Kripto untuk membeli atau menjual Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto."

Perbappehti No. 8 Tahun 2021 juga mengatur tentang mekanisme Pendaftaran sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto. Sebaliknya, banyak pihak tertentu yang masih menyediakan layanan transaksi aset kripto tetapi tidak terdaftar sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (selanjutnya disebut Pedagang). Di sisi lain, banyak Pelanggan Aset Kripto (selanjutnya disebut Investor) tidak mengetahui mekanisme bertransaksi aset crypto sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada akhirnya, dan hingga saat ini, banyak Investor yang menjadi korban dari keberadaan Pedagang yang tidak terdaftar atau tidak bersertifikat.

E-Dinar Coin Cash (EDCCash) adalah salah satu contoh keberadaan Trader yang tidak bersertifikat. Dalam hal ini, EDCCash tidak terdaftar dan tidak terdapat pada situs Bappehti (2022). Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika memblokir situs EDCCash pada 10 November 2020. Dalam hal ini, untuk melindungi masyarakat dan mencegah korban tambahan dari situs EDCCash.

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah membahas tentang perlindungan hukum terkait transaksi Aset Kripto. [Puspasari \(2020\)](#) membahas tentang

and legal protection for Crypto Asset Investors. [Nitha and Westra \(2020\)](#) discusses legal protection and dispute resolution in cryptocurrency investments. [Kosasih and Benia \(2022\)](#) discussed Crypto Asset digital transactions and consumer legal protection based on Law No. 8 of 1999. [Septia and Yulianingsih \(2021\)](#) discussed legal protection for investors in cryptocurrency transactions based on Law No. 19 of 2016.

From the description above, it can be understood that previous studies more generally discuss legal protection in crypto asset transaction activities. In contrast, this study discusses legal protection for investors from the existence of uncertified Traders. In addition, the legal basis used in previous studies consists of Law No. 8 of 1999, Law No. 19 of 2016, and CoFTRA Regulation No. 5 of 2019. In contrast, the legal basis used in this study consists of Law No. 10 of 2011, CoFTRA Regulation No. 8 of 2021, and CoFTRA Regulation No. 11 of 2022. Therefore, this study examines and analyzes the legal protection for investors from the activities of uncertified crypto asset physical traders.

METHOD

This study uses a normative juridical research method with a statute approach ([Qamar, 2021](#)). The approach analyzes legal problems by referring to and originating from legal norms ([Diantha, 2017](#)). The types of data used are legal materials, including:

1. Primary legal materials include Law No. 10 of 2011, CoFTRA Regulation No. 8 of 2021, CoFTRA Regulation No. 11 of 2022, and other laws and regulations;
2. Secondary legal materials that explain primary legal include books, articles, and online materials that discuss crypto asset transactions; and
3. Tertiary legal materials are legal materials that provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials. The tertiary legal material used by the author is the Big Indonesian Dictionary and related legal dictionaries.

The data was collected using literature study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected legal material is then analyzed using qualitative data analysis methods with a statute approach to conclude conclusions and answer research purposes ([Qamar & Rezah, 2020](#)).

RESULTS AND DISCUSSION

Crypto Asset Investment Mechanism based on Law No. 10 of 2011, CoFTRA Regulation No. 8 of 2021, and CoFTRA Regulation No. 11 of 2022

Investment is an activity carried out by a person or legal entity that aims to develop the value of property, assets, or capital: cash, immovable assets, movable

validitas transaksi dan perlindungan hukum bagi Investor Aset Kripto. Nitha dan Westra (2020) membahas perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa dalam investasi cryptocurrency. Kosasih dan Benia (2022) membahas transaksi digital Aset Kripto dan perlindungan hukum konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. Septia dan Yulianingsih (2021) membahas perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi cryptocurrency berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian-penelitian sebelumnya lebih umum membahas perlindungan hukum dalam kegiatan transaksi aset kripto. Sebaliknya, penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi investor dari keberadaan Pedagang yang tidak bersertifikat. Selain itu, dasar hukum yang digunakan dalam penelitian sebelumnya terdiri dari UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 19 Tahun 2016, dan Perbappehti No. 5 Tahun 2019. Sebaliknya, dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari UU No. 10 Tahun 2011, Perbappehti No. 8 Tahun 2021, dan Perbappehti No. 11 Tahun 2022. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi investor dari aktivitas pedagang fisik aset kripto yang tidak bersertifikat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Pendekatan tersebut menganalisis permasalahan hukum dengan mengacu dan bersumber dari norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum, antara lain:

1. Bahan hukum primer antara lain UU No. 10 Tahun 2011, Perbappehti No. 8 Tahun 2021, Perbappehti No. 11 Tahun 2022, dan peraturan perundangan lainnya;
2. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan hukum primer antara lain buku, artikel, dan bahan-bahan online yang membahas tentang transaksi aset kripto; dan
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum terkait.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan undang-undang untuk menyimpulkan kesimpulan dan menjawab tujuan penelitian.

HASIL AND PEMBAHASAN

Mekanisme Investasi Aset Kripto berdasarkan UU No. 10 Tahun 2011, Perbappehti No. 8 Tahun 2021, dan Perbappehti No. 11 Tahun 2022

Investasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang bertujuan untuk mengembangkan nilai harta, kekayaan, atau modal: uang tunai, harta

assets, Intellectual Property Rights, and others ([Fikriawan, 2018](#)). Investors and Trade must first make transactions in carrying out investment activities, including crypto asset investment. The mechanism of crypto asset transactions between Investors and Trades must be based on applicable laws and regulations, as Article 3 section (1) of CoFTRA Regulation 8 of 2021 regulates that:


"Crypto Asset must be traded in accordance with the mechanism regulated in this Agency Regulation."

The following is the crypto asset physical market trading mechanism when described in chart form:

tidak bergerak, harta bergerak, Hak atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain. Dalam melakukan kegiatan investasi, termasuk investasi aset kripto, Investor dan Pedagang harus terlebih dahulu melakukan transaksi. Mekanisme transaksi aset kripto yang dilakukan antara Investor dengan Pedagang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Perbappehti No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa:

"Aset Kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan ini."

Berikut ini adalah mekanisme perdagangan pasar fisik aset kripto jika digambarkan dalam bentuk bagan:



*Figure 1. Crypto Asset Physical Market Trading Mechanism ([CoFTRA, 2020](#)).
Gambar 1. Mekanisme Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Bappehti, 2020).*

Figure 1 above shows that the subject is in the most crucial position in crypto asset transactions: Investor and Trader. Traders, as described in Article 1 point 8 of CoFTRA Regulation No. 8 of 2021, because based on Article 35A section (1) of Law No. 10 of 2011, which regulates that:

"Business activities as a Futures Trader can be carried out by Futures Exchange Members, either by a person or legal entity domiciled in domestic or foreign countries, obtaining a registration certificate from CoFTRA."

From the provision above, it can be understood that the registration mechanism as a prospective crypto asset physical trader is a mandatory requirement that

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa subjek berada pada posisi paling krusial dalam transaksi aset kripto: Investor dan Pedagang. Pedagang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Perbappehti No. 8 Tahun 2021, karena berdasarkan Pasal 35A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2011 yang mengatur bahwa:

"Kegiatan usaha sebagai Pedagang Berjangka dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka, baik oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berdomisili di dalam atau di luar negeri, yang telah memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappehti."

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme pendaftaran sebagai calon pedagang fisik aset kripto merupakan syarat wajib yang harus

must be complied with by anyone who wants to be involved in business activities as a trader in futures exchanges. Registration mechanism as a prospective crypto asset physical trader is regulated in Articles 40 to Articles 42 of CoFTRA Regulation No. 8 of 2021. In addition, prospective traders must also comply with the approval requirements regulated in Article 14 of CoFTRA Regulation No. 8 of 2021. In contrast, certain parties will be punished if they provide crypto asset transaction services but do not obtain a registration certificate from CoFTRA. Article 51 section (2) of CoFTRA Regulation No. 8 of 2021 regulates that:

"Parties who organize activities as Crypto Asset Physical Traders without registration and or approval as Crypto Asset Physical Traders from the Head of CoFTRA are subject to sanction in accordance with the laws and regulations."

The sanctions referred to in the provision above also violate Article 35A section (1) of Law No. 10 of 2011. In this case, based on Article 71 section (3) of Law No. 10 of 2011 regulates that:

"Each Party that carries out activities without obtaining a permit as referred to in Article 31 section (3), Article 34 section (3), or Article 39 section (3) or without obtaining a registration certificate as referred to in Article 35A section (1) shall be punished with imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 3 (three) years, and/or a minimum fine of IDR 500,000,000 (five hundred million rupiahs) and a maximum of IDR 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiahs)."

According to the [CoFTRA \(2022\)](#) website, there are currently 25 companies registered as prospective crypto asset physical traders, as seen in the table below.

Table 1. Companies Registered as Prospective Crypto Asset Physical Trader

Tabel 1. Perusahaan Terdaftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

No.	Registered Company Perusahaan Terdaftar	Registration Number No. Tanda Daftar	Website Situs
1	PT. Aset Digital Berkat	001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019	tokocrypto.com
2	PT. Upbit Exchange Indonesia	002/BAPPEBTI/CP-AK/12/2019	id.upbit.com
3	PT. Tiga Inti Utama	001/BAPPEBTI/CP-AK/01/2020	triv.co.id
4	PT. Indodax Nasional Indonesia	002/BAPPEBTI/CP-AK/01/2020	indodax.com
5	PT. Pintu Kemana Saja	003/BAPPEBTI/CP-AK/02/2020	pintu.co.id
6	PT. Zipmex Exchange Indonesia	004/BAPPEBTI/CP-AK/02/2020	zipmex.com
7	PT. Rekeningku Dotcom Indonesia	006/BAPPEBTI/CP-AK/03/2020	rekeningku.com
8	PT. Luno Indonesia Ltd	007/BAPPEBTI/CP-AK/03/2020	luno.com
9	PT. Indonesia Digital Exchange	008/BAPPEBTI/CP-AK/05/2020	digitalexchange.id
10	PT. Cipta Koin Digital	009/BAPPEBTI/CP-AK/05/2020	koinku.id
11	PT. Triniti Investama Berkat	010/BAPPEBTI/CP-AK/05/2020	bitocto.com
12	PT. Plutonext Digital Aset	011/BAPPEBTI/CP-AK/05/2020	plutonext.com
13	PT. Galad Koin Indonesia	001/BAPPEBTI/CP-AK/01/2022	galad.id
14	PT. Mitra Kripto Sukses	002/BAPPEBTI/CP-AK/01/2022	kriptosukses.com

dipatuhi oleh siapa saja yang ingin berkecimpung dalam kegiatan usaha sebagai pedagang di bursa berjangka. Mekanisme pendaftaran sebagai calon pedagang fisik aset kripto diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Perbappehti No. 8 Tahun 2021. Selain itu, calon pedagang juga harus mematuhi persyaratan persetujuan yang diatur dalam Pasal 14 Perbappehti No. 8 Tahun 2021. Sebaliknya, pihak-pihak tertentu akan dipidana jika menyediakan layanan transaksi aset kripto tetapi tidak memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappehti. Pasal 51 ayat (2) Perbappehti Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa:

"Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto tanpa pendaftaran dan/atau persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dari Kepala Bappehti dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas juga melanggar Pasal 35A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2011. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2011 mengatur bahwa:

"Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 39 ayat (3) atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)."

Menurut situs Bappehti (2022), saat ini terdapat 25 perusahaan yang terdaftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

No.	Registered Company Perusahaan Terdaftar	Registration Number No. Tanda Daftar	Website Situs
15	PT. Kripto Maksima Koin	003/BAPPEBTI/CP-AK/01/2022	kriptomaksima.com
16	PT. Pantheras Teknologi Internasional	004/BAPPEBTI/CP-AK/01/2022	pantheras.com
17	PT. Aset Digital Indonesia	005/BAPPEBTI/CP-AK/02/2022	incrypto.co.id
18	PT. Pedagang Aset Kripto	006/BAPPEBTI/CP-AK/02/2022	pedagangasetkripto.com
19	PT. Tumbuh Bersama Nano	007/BAPPEBTI/CP-AK/03/2022	nanovest.io
20	PT. Kagum Teknologi Indonesia	008/BAPPEBTI/CP-AK/04/2022	kripto.ajaib.co.id
21	PT. Coinbit Digital Indonesia	009/BAPPEBTI/CP-AK/04/2022	coinbit.id
22	PT. Utama Aset Digital Indonesia	010/BAPPEBTI/CP-AK/04/2022	bittime.com
23	PT. Ventura Koin Nusantara	011/BAPPEBTI/CP-AK/4/2022	vonix.id
24	PT. Bumi Santosa Cemerlang	012/BAPPEBTI/CP-AK/4/2022	pluang.com
25	PT. Gudang Kripto Indonesia	013/BAPPEBTI/CP-AK/4/2022	gudangkripto.id

Source: CoFTRA website, 2022.

Sumber: Situs Bappebti, 2022.

Based on the Registration Number in table 1 above, it can be seen that there are 13 new companies registered from the beginning of 2022 until now.

On the other hand, the transaction object referred to in figure 1 above is the crypto asset itself. In this case, as regulated in Article 3 of CoFTRA Regulation No. 8 of 2021. Furthermore, the types of crypto assets, as based on Article 1 section (5) of CoFTRA Regulation No. 11 of 2022, regulates that:

"The list of Crypto Assets traded in the Crypto Asset Physical Market determined based on the guidelines for determining Crypto Assets traded in the Crypto Asset Physical Market as referred to in section (4) is listed in Annex II of this Agency Regulation."

Three hundred eighty-three types of crypto assets are listed in Annex II of CoFTRA Regulation No. 11 of 2022. Therefore, these crypto assets can be traded based on Article 3 of CoFTRA Regulation No. 8 of 2021.

From the description above, it can be understood that the Government prioritizes prevention in providing legal protection to Crypto Asset Investors. CoFTRA Regulation No. 8 of 2021 and CoFTRA Regulation No. 11 of 2022 have set concrete guidelines for organizing crypto asset physical market trading in futures exchanges. In this case, the Crypto Asset Investment Mechanism includes subjects and objects on sale and purchase transactions of crypto assets. Traders obtaining a registration certificate from CoFTRA will be the basis for Investors to conduct crypto-asset transactions. Investors also easily find out the types of crypto assets traded in the crypto asset physical market. Thus, investors can avoid a series of fraudulent attempts from the activities of uncertified crypto asset physical traders.

Berdasarkan No. Tanda Daftar pada tabel 1 di atas, terlihat ada 13 perusahaan baru yang terdaftar sejak awal tahun 2022 hingga sekarang.

Di sisi lain, objek transaksi yang dimaksud pada gambar 1 di atas adalah aset kripto itu sendiri. Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perbappebti No. 8 Tahun 2021. Selanjutnya, jenis aset kripto berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Perbappebti No. 11 Tahun 2022, mengatur bahwa:

"Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto yang ditetapkan berdasarkan pedoman penetapan Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Badan ini."

Terdapat 383 jenis aset kripto yang tercantum dalam Lampiran II Perbappebti No. 11 Tahun 2022. Oleh karena itu, aset kripto tersebut dapat diperjualbelikan berdasarkan Pasal 3 Perbappebti No. 8 Tahun 2021.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Pemerintah mengutamakan pencegahan dalam memberikan perlindungan hukum kepada Investor Aset Kripto. Perbappebti No. 8 Tahun 2021 dan Perbappebti No. 11 Tahun 2022 telah menetapkan pedoman konkret untuk menyelenggarakan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Dalam hal ini, Mekanisme Investasi Aset Kripto mencakup subjek dan objek transaksi jual beli aset kripto. Pedagang yang memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti akan menjadi dasar bagi Investor untuk melakukan transaksi aset kripto. Investor juga dengan mudah mengetahui jenis aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dengan demikian, investor dapat menghindari serangkaian upaya penipuan dari aktivitas pedagang fisik aset kripto yang tidak bersertifikat.

Legal Protection for Investors Suffering Losses from Uncertified Crypto Asset Physical Traders

The primary purpose of Investor investing is to make a profit (Hayati, 2016). Traders still violate laws and regulations, resulting in losses for Investors. Investors suffering losses are entitled to legal protection as regulated in Article 28D section (1) of The 1945 Constitution. The Government can apply legal protection for victims by repressive measures against the perpetrators (Tampubolon, 2016).

Meanwhile, in the context of fraud in crypto asset transaction activities, the perpetrator was found guilty of criminal and civil violations. Therefore, repressive legal protection can be realized if investors suffering losses recover their assets. In contrast, investors suffering losses are declared to have not received legal protection if uncertified crypto asset physical traders are only limited to imprisonment.

Several legal actions can be taken by Investors suffering losses to obtain legal protection.

Deliberation

CoFTRA Regulation No. 8 of 2021 and CoFTRA Regulation No. 11 of 2022 have not yet regulated the dispute resolution for Investors suffering losses from uncertified crypto asset physical Traders. However, Investors may conduct deliberation based on Article 61 point a of Law No. 10 of 2011, which regulates that:

"Without prejudice to the Parties' rights to resolve civil disputes relating to Futures Trading in court or through arbitration, every dispute must be resolved through deliberation to reach a consensus between the disputing parties."

From the provision above, compensation is a form of dispute resolution through deliberation decisions.

Civil Lawsuit

Uncertified Traders' activities are illegal because they violate Article 35A section (1) of Law No. 10 of 2011. Therefore, Investor can conduct a civil lawsuit based on Article 1365 of Colonial Regulations, Staatsblad Number 23 of 1847 on the *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*/the Civil Code (hereinafter referred to as the Civil Code), which regulates that:

"Every act that violates the law and brings losses to others, obliges the person who caused the loss because of their offense to compensate for it."

From the provision above, it can be understood that traders who violate Article 35A section (1) of Law No. 10 of 2011 are required to provide compensation

Perlindungan Hukum bagi Investor yang Mengalami Kerugian dari Pedagang Fisik Aset Kripto Tidak Bersertifikat

Tujuan utama Investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dalam praktiknya, masih ada Pedagang yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga merugikan Investor. Investor yang dirugikan berhak atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pemerintah dapat menerapkan perlindungan hukum bagi korban dengan tindakan represif terhadap pelakunya.

Sementara itu, dalam konteks penipuan dalam kegiatan transaksi aset kripto, pelaku dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran pidana dan perdata. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang represif dapat terwujud apabila Investor yang menderita kerugian memperoleh kembali asetnya. Sebaliknya, Investor yang menderita kerugian dinyatakan belum mendapat perlindungan hukum jika pedagang fisik aset kripto tidak bersertifikat hanya sebatas hukuman penjara.

Beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh investor yang mengalami kerugian untuk memperoleh perlindungan hukum.

Musyawarah Mufakat

Perbappehti No. 8 Tahun 2021 dan Perbappehti No. 11 Tahun 2022 belum mengatur penyelesaian sengketa bagi Investor yang mengalami kerugian dari pedagang fisik aset kripto tidak bersertifikat. Namun, Investor dapat melakukan musyawarah berdasarkan Pasal 61 huruf a UU No. 10 Tahun 2011, yang mengatur bahwa:

"Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih."

Dari ketentuan di atas, ganti rugi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui keputusan musyawarah.

Gugatan Perdata

Kegiatan Pedagang yang tidak bersertifikat adalah ilegal karena melanggar Pasal 35A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2011. Oleh karena itu, Investor dapat melakukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 Peraturan Kolonial, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang mengatur bahwa:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Pedagang yang melanggar Pasal 35A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2011 wajib memberikan ganti rugi kepada

for investors suffering losses. However, causality must be proven in a civil lawsuit between the uncertified Trader's violations and the Investor's losses (Yuanitasari & Kusmayanti, 2020). Furthermore, the elements in acts that violate the law include (Kamagi, 2018):

1. Unlawful Act

The term unlawful act is often interpreted as an act that violates laws and regulations, acts that are contrary to the rights of others, or acts that cause harm to others (Sari, 2020). Uncertified Trader in futures exchanges violates Article 35A section (1) of Law No. 10 of 2011.

2. Offense

Two categories of offense in acts that violate the law are intentional and negligent (Wagino, 2021). Meanwhile, the offense committed by the uncertified Trader is intentionally transacting crypto assets with Investors. In this case, Trader does not represent that they have not obtained a registration certificate from CoFTRA.

3. Loss

After the first and second elements in acts that violate the law have been fulfilled, the Investor must also prove that they are suffering losses. In this case, evidence of transactions and nominal ownership of crypto assets.

4. Causality

Causality analyzes the cause-and-effect relationship between the losses incurred and unlawful acts. The analysis is carried out so that the perpetrators can be held accountable. In this case, each uncertified Trader introduces the company and offers crypto assets through their website. Through website marketing, investors will invest their money. Over time, uncertified Traders are arrested by the Police, and they will undergo legal proceedings for their violations. In the end, Investors suffer losses due to uncertainty in withdrawing money invested to uncertified Traders.

Therefore, if investors can prove all of the above elements, they can conduct a civil lawsuit based on Article 1365 of the Civil Code.

Restorative Justice on Criminal Decision

The Ultimum Remedium is one of the principles explaining that criminal law should be used as law enforcement's last resort (Ayu, 2019). Therefore, if investors suffering losses fail in deliberation and civil lawsuits, they can conduct criminal lawsuits (Fithri et al., 2021). Meanwhile, punishment for uncertified traders is regulated in Article 71 section (3) of Law No. 10 of 2011. In this case, there is a minimum fine of IDR 500,000,000 (five hundred million rupiahs) and

investor yang dirugikan. Namun, kausalitas harus dibuktikan dalam gugatan perdata antara pelanggaran Pedagang yang tidak bersertifikat dan kerugian Investor. Selanjutnya unsur-unsur perbuatan yang melanggar hukum antara lain:

1. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum sering diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau perbuatan yang merugikan orang lain. Pedagang tidak bersertifikat di bursa berjangka melanggar Pasal 35A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2011.

2. Kesalahan

Dua kategori kesalahan dalam perbuatan yang melanggar hukum adalah kesengajaan dan kelalaian. Sementara itu, kesalahan yang dilakukan oleh Pedagang yang tidak bersertifikat adalah dengan sengaja mentransaksikan aset kripto dengan Investor. Dalam hal ini, Pedagang tidak menyatakan bahwa mereka belum memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebi.

3. Kerugian

Setelah unsur pertama dan kedua dalam perbuatan melanggar hukum terpenuhi, Investor juga harus membuktikan bahwa mereka menderita kerugian. Dalam hal ini, bukti transaksi dan kepemilikan nominal aset kripto.

4. Kausalitas

Kausalitas menganalisis hubungan sebab akibat antara kerugian yang ditimbulkan dengan perbuatan melawan hukum. Analisis dilakukan agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini, setiap Pedagang yang tidak bersertifikat memperkenalkan perusahaan dan menawarkan aset kripto melalui situs mereka. Melalui pemasaran situs, Investor akan menginvestasikan uang mereka. Seiring waktu, Pedagang tidak bersertifikat ditangkap oleh Polisi, dan mereka akan menjalani proses hukum atas pelanggaran mereka. Pada akhirnya, Investor menderita kerugian karena ketidakpastian dalam menarik uang yang diinvestasikan ke Pedagang yang tidak bersertifikat.

Oleh karena itu, jika investor dapat membuktikan semua unsur di atas, mereka dapat melakukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Keadilan Restoratif dalam Putusan Pidana

Ultimum Remedium merupakan salah satu asas yang menjelaskan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir penegakan hukum. Oleh karena itu, jika Investor yang menderita kerugian gagal dalam musyawarah dan gugatan perdata, mereka dapat melakukan gugatan pidana. Sedangkan sanksi bagi Pedagang yang tidak bersertifikat diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2011. Dalam hal ini, pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00

a maximum of IDR 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiahs).

On the other hand, the principle of restorative justice is the resolution of a criminal act by bringing together the litigants ([Nurkasihani, 2022](#)). Based on the Annex of Decision of Director General of General Judiciary of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 on Enforcement of the Guidelines for the Implementation of Restorative Justice, explains that:

"The basic principle of restorative justice is to provide compensation as a form of recovery to victims who have suffered losses due to a crime."

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion above, it can be concluded that the Government has provided legal protection for investors from the activities of uncertified crypto asset physical traders based on Law No. 10 of 2011, CoFTRA Regulation No. 8 of 2021, and CoFTRA Regulation No. 11 of 2022. The crypto asset investment mechanism regulated in these laws and regulations is a form of preventive legal protection. In contrast, there is not a single CoFTRA Regulation that contains provisions on repressive legal protection for Investors suffering losses from uncertified Traders. However, Investors suffering losses from uncertified Traders can still take several legal actions: deliberation, civil lawsuit, and restorative justice on the criminal decision. Based on the description of these conclusions, it is recommended for Investors to conduct crypto asset transactions with Traders by obtaining a registration certificate from CoFTRA. In addition, it is recommended to CoFTRA for more regulation on dispute resolution for Investors suffering losses from uncertified Traders. In this case, to create legal certainty and better legal protection in future crypto asset physical market trading.

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Di sisi lain, asas keadilan restoratif adalah penyelesaian suatu tindak pidana dengan mempertemukan para pihak yang berperkara. Berdasarkan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), menjelaskan bahwa:

"Prinsip dasar keadilan restoratif adalah memberikan ganti kerugian sebagai bentuk pemulihan bagi korban yang telah menderita kerugian akibat suatu tindak pidana."

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi investor dari kegiatan pedagang fisik aset kripto yang tidak bersertifikat berdasarkan UU No. 10 Tahun 2011, Perbappehti No. 8 Tahun 2021, dan Perbappehti No. 11 Tahun 2022. Mekanisme investasi aset kripto yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Sebaliknya, tidak ada satu pun Perbappehti yang memuat ketentuan perlindungan hukum represif bagi Investor yang mengalami kerugian dari Pedagang yang tidak bersertifikat. Namun, Investor yang mengalami kerugian dari Pedagang yang tidak bersertifikat tetap dapat melakukan beberapa tindakan hukum: musyawarah, gugatan perdata, dan keadilan restoratif dalam putusan pidana. Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, disarankan kepada Investor untuk melakukan transaksi aset kripto dengan Pedagang yang telah memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappehti. Selain itu, direkomendasikan kepada Bappehti untuk mengatur lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa bagi Investor yang mengalami kerugian dari Pedagang yang tidak bersertifikat. Dalam hal ini, untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih baik dalam perdagangan pasar fisik aset kripto di masa depan.

REFERENCES

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
- Amelia, M. (2021, April 12). *Masuk Daftar Investasi Ilegal, Situs EDCCash Diblokir Kominfo*. Detik News. Retrieved August 27, 2022, from <https://news.detik.com/berita/d-5530092/masuk-daftar-investasi-illegal-situs-edccash-diblokir-kominfo>
- Amirulloh, M. (2016). *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai Hukum Positif di Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Global*. Unpad Press.
- Ayu, W. (2019, September 25). *Ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum*. Universitas Indonesia. Retrieved August 28, 2022, from <https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>

- Bureau of Public Relations. (2021). *Edukasi Masyarakat Lewat Webinar, Mendag: Transaksi Aset Kripto Rp 370 Triliun* (Press Conference). Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/FwlziMW3RXRmkrd5QNWTMol1GgqqY50YBdkkZ975.pdf
- CoFTRA. (2020). *Aset Kripto: Crypto Asset*. Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf
- CoFTRA. (2022, July 13). *Calon Pedagang Fisik Aset Kripto*. Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. Retrieved August 27, 2022, from https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto
- Colonial Regulations, *Staatsblad* Number 23 of 1847 on the *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*/the Civil Code.
- Decision of Director General of General Judiciary of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 on Enforcement of the Guidelines for the Implementation of Restorative Justice.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Feliks, D. (2022). Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 3(2), 139-164.
- Fikriawan, S. (2018). Investasi dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 15-29. <http://dx.doi.org/10.24235/jm.v3i1.2934>
- Firdausy, S., & Mahanani, A. E. E. (2021). Legal Protection Effort towards Mark Owner from the Share-in Jar Cosmetic Trade. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1), 26-39. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.113>
- Fithri, B. S., Munthe, R., & Lubis, A. A. (2021). Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Doktrina: Jurnal of Law*, 4(1), 68-83. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4918>
- Google Finance. (2022, September 27). *Bitcoin menjadi Rupiah Indonesia*. Retrieved September 27, 2022, from <https://www.google.com/finance/quote/BTC-IDR>
- Hayati, M. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 66-78.
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 6(5), 57-65.
- Kosasih, D. N. A., & Benia, E. (2022). Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Digital Asset Kripto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 1-13.
- Krisnawangsa, H. C., Hasiholan, C. T. A., Adhyaksa, M. D. A., & Maspaitella, L. F. (2021). Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). *Dialogia Juridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 13(1), 1-15. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3718>
- Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 1997 on Commodity Futures Trading (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 93, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3720).
- Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2011 on Amendment to Law Number 32 of 1997 on Commodity Futures Trading (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 79, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5232).
- Maulid, N., Koeswahyono, I., & Yuliati, Y. (2017). Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka dalam Hal Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka. *Adil: Jurnal Hukum*, 8(2), 277-299.
- Nitha, D. A. F., & Westra, I. K. (2020). Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(4), 712-722. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p04>
- Nurkasihani, I. (2022, August 26). *Restorative Justice, Alternatif Baru dalam Sistem Pemidanaan*. Legal Documentation and Information Network of Tanah Laut Regency. Retrieved August 28, 2022, from https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan
- OCBC NISP. (2021, December 9). *Mengenal Investasi Kripto Bodong "EDCCash" Jangan Tertipu!* Retrieved Agustus 19, 2022, from <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/09/eddcash-adalah>

- Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1), 303-329. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>
- Putri, C. A. (2022, August 19). *Magic! Investor Kripto RI Capai 15 Juta, Kalahkan Pasar Modal*. CNBC Indonesia. Retrieved August 27, 2022, from <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220819122418-37-365028/magic-investor-kripto-ri-capai-15-juta-kalahkan-pasar-modal>
- Qamar, N. (2021). Theory Position in the Structure of Legal Science. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1), 52-64. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.126>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 2(2), 145-164. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164>
- Regulation of Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 8 of 2021 on Guidelines for Organizing Crypto Asset Physical Market Trading in Futures Exchanges.
- Regulation of Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 11 of 2022 on Determination of a List of Crypto Assets Traded in the Crypto Asset Physical Market.
- Regulation of Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 99 of 2018 on General Policy for Implementing Crypto Asset Futures Trading (Bulletin Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 1395).
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53-70.
- Septia, E., & Yulianingsih, W. (2021). Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Cryptocurrency. *Jurnal Revolusi Indonesia*, 1(8), 792-812.
- Syaputra, D., Yusmiarni, Y., & Syafiah, S. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Preventif terhadap Konsumen. *Journal of Social and Economics Research*, 3(1), 40-48. <https://doi.org/10.54783/jser.v3i1.34>
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- Tus, D. S. A. K. (2021). Perlindungan Hukum bagi Korban Serangan Ransomware. *Vyavahara Duta*, 16(2), 126-136. <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2909>
- Wagino, W. (2021, November 9). *Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Retrieved August 28, 2022, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 292-304.
- Zainuddin, Z., & Salle, S. (2022). The Legal Awareness of Juveniles in Archipelagic Areas Using Social Media. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(2), 163-173. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i2.177>